



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 127/Pid.B/2021/PN Mgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Magetan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- | | |
|-------------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Jamin Bin (Alm) Sakat; |
| 2. Tempat lahir | : Magetan; |
| 3. Umur / tanggal lahir | : 45 Tahun / 26 Oktober 1975; |
| 4. Jenis kelamin | : Laki - laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Desa Dukuh Rt. 18 Rw. 03 Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Buruh Tani / Perkebunan. |
| Terdakwa 1 | |
| Terdakwa 2 | |
| 1. Nama lengkap | : Gatot Suwarno Bin (Alm) Admo Sadiyun; |
| 2. Tempat lahir | : Magetan; |
| 3. Umur / tanggal lahir | : 57 Tahun / 13 Mei 1964; |
| 4. Jenis kelamin | : Laki - laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Desa Dukuh Rt. 13 Rw. 02 Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Buruh Tani / Perkebunan. |
| Terdakwa 3 | |
| 1. Nama lengkap | : Suyana Bin (Alm) Somo Diran; |
| 2. Tempat lahir | : Magetan; |
| 3. Umur / tanggal lahir | : 59 Tahun / 05 Juni 1962; |
| 4. Jenis kelamin | : Laki - laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Desa Dukuh Rt. 11 Rw. 02 Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Pegawai Negeri Sipil. |

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 127/Pid.B/2021/PN.Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa di tangkap tanggal 01 September 2021;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 02 September 2021 sampai dengan tanggal 21 September 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2021 sampai dengan 31 Oktober 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2021 sampai dengan 30 Oktober 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 17 November 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2021 sampai dengan tanggal 16 Januari 2022;

Para Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Magetan Nomor 127/Pid.Sus/2021/PN Mgt tanggal 19 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 127/Pid.Sus/2021/PN Mgt tanggal 19 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi - saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. JAMIN Bin (Alm) SAKAT, Terdakwa II. GATOT SUWARNO Bin (Alm) ATMO SADIYUN dan Terdakwa III. SUYANA Bin (Alm) SUMO DIRAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum"* sebagaimana dalam surat Dakwaan KEDUA.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa I. JAMIN Bin (Alm) SAKAT, Terdakwa II. GATOT SUWARNO Bin (Alm) ATMO SADIYUN dan Terdakwa III. SUYANA Bin (Alm) SUMO DIRAN tersebut diatas dengan hukuman penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) set kartu remi, 1 lembar karpet warna abu-abu motif merah,

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

- uang tunai sebesar Rp. 425.000,-(empat ratus dua puluh lima ribu rupiah)

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya Para Terdakwa mengakui perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa Terdakwa I. JAMIN Bin (Alm) SAKAT, Terdakwa II. GATOT SUWARNO Bin (Alm) ATMO SADIYUN dan Terdakwa III. SUYANA Bin (Alm) SUMO DIRAN pada hari Rabu tanggal 01 September 2021 sekira pukul 16.00 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain termasuk dalam tahun 2021 bertempat di rumah saksi Suko wiyono yang beralamat di Desa dukuh Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Magetan, “*secara tanpa ijin dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu cara*” perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut ;

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa I. JAMIN Bin (Alm) SAKAT, Terdakwa II. GATOT SUWARNO Bin (Alm) ATMO SADIYUN dan Terdakwa III. SUYANA Bin (Alm) SUMO DIRAN, tanpa seijin dari pejabat yang berwenang melakukan perjudian jenis 41 dengan menggunakan kartu remi dengan menggunakan uang sebagai taruhannya.
- Bahwa perjudian jenis remi 41 yang dilakukan oleh para Terdakwa tersebut yaitu diawali Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III duduk bersila membentuk lingkaran lalu sebelum perjudian tersebut dimulai para Terdakwa menyiapkan uang taruhan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) tidak boleh lebih dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak boleh kurang karena besarnya uang taruhan sudah ditentukan dari kesepakatan bersama dari para pemain. Kemudian salah satu dari para Terdakwa mengocok kartu dan membagikan kepada setiap pemain yaitu Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III masing-masing pemain mendapatkan 4 (empat) lembar kartu remi lalu sisanya ditaruh ditengah-tengah dalam keadaan tertutup. Setelah itu pemain yang mengocok kartu tersebut pertama kali mengambil satu kartu yang berada ditengah untuk disamakan dengan kartu yang dibawa / dibagi tadi lalu dijumlah, lalu apabila kartu yang diambil dari tengah sama dengan kartu yang dibagikan / yang dipegang maka pemain harus membuang salah satu kartu yang dipegang dalam keadaan tertutup, begitu seterusnya berputar sampai kartu yang berada ditengah habis.

- Bahwa ketentuan pemenang dalam perjudian yang dilakukan Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III tersebut adalah kartu yang dipegang masing-masing pemain harus sama gambarnya lalu jika sudah sama gambarnya baru menjumlahkan besaran kartu yang nilainya paling tinggi atau mendekati angka 41 baru pemain tersebut boleh meletakkan kartu dalam keadaan tertutup lalu pemain yang nilainya paling tinggi tersebut berhak mendapatkan uang taruhan dari pemain yang lain dan berhak menjadi bandar yaitu pengocok kartu pada putaran berikutnya atau memberikan kesempatan kepada pemain lainnya dalam permainan judi tersebut.
- Bahwa permainan judi jenis remi yang dilakukan oleh Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III tersebut berpengharapan untuk menang dan bersifat untung-untungan karena masing-masing pemain tidak dapat melihat gambar dan nilai kartu yang dipegang oleh satu dengan yang lainnya sebelum putaran permainan tersebut habis.
- Bahwa Perbuatan Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa I. JAMIN Bin (Alm) SAKAT, Terdakwa II. GATOT SUWARNO Bin (Alm) ATMO SADIYUN dan Terdakwa III. SUYANA Bin (Alm) SUMO DIRAN pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan PERTAMA, *"ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu"* perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 127/Pid.B/2021/PN.Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa I, JAMIN Bin (Alm) SAKAT, Terdakwa II. GATOT SUWARNO Bin (Alm) ATMO SADIYUN dan Terdakwa III. SUYANA Bin (Alm) SUMO DIRAN, tanpa seijin dari pejabat yang berwenang melakukan perjudian jenis 41 dengan menggunakan kartu remi dengan menggunakan uang sebagai taruhannya.
- Bahwa perjudian jenis remi 41 yang dilakukan oleh para Terdakwa tersebut yaitu diawali Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III duduk bersila membentuk lingkaran dan jumlah pemain dalam perjudian tersebut harus berjumlah 4 atau 5 orang saja. Lalu sebelum perjudian tersebut dimulai para Terdakwa menyiapkan uang taruhan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) tidak boleh lebih dan tidak boleh kurang karena besarnya uang taruhan sudah ditentukan dari kesepakatan bersama dari para pemain, sehingga dalam permainan tersebut sama-sama sebagai pemain. Kemudian salah satu dari para Terdakwa mengocok kartu dan membagikan kepada setiap pemain yaitu Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III masing-masing pemain mendapatkan 4 (empat) lembar kartu remi lalu sisanya ditaruh ditengah-tengah dalam keadaan tertutup. Setelah itu pemain yang mengocok kartu tersebut pertama kali mengambil satu kartu yang berada ditengah untuk disamakan dengan kartu yang dibawa / dibagi tadi lalu dijumlah, lalu apabila kartu yang diambil dari tengah sama dengan kartu yang dibagikan / yang dipegang maka pemain harus membuang salah satu kartu yang dipegang dalam keadaan tertutup, begitu seterusnya berputar sampai kartu yang berada ditengah habis.
- Bahwa ketentuan pemenang dalam perjudian yang dilakukan Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III tersebut adalah kartu yang dipegang masing-masing pemain harus sama gambarnya lalu jika sudah sama gambarnya baru menjumlahkan besaran kartu yang nilainya paling tinggi atau mendekati angka 41 baru pemain tersebut boleh meletakkan kartu dalam keadaan tertutup lalu pemain yang nilainya paling tinggi tersebut berhak mendapatkan uang taruhan dari pemain yang lain dan berperan sebagai pengocok kartu pada putaran berikutnya sehingga para Terdakwa adalah sebagai pemain dalam perjudian remi tersebut.
- Bahwa permainan judi jenis remi yang dilakukan oleh Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III tersebut berpengharapan untuk menang dan bersifat untung-untungan karena masing-masing pemain tidak dapat melihat gambar dan nilai kartu yang dipegang oleh satu dengan yang lainnya sebelum putaran permainan tersebut habis.

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 127/Pid.B/2021/PN.Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Perbuatan Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

Saksi 1. **Fitriyanto**, dibawah sumpah didepan persidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bawa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang saksi berikan sudah benar dan tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bawa saksi diajukan dalam persidangan dalam perkara perjudian kartu remi;
- Bawa saksi yang menangkap Sdr. Jamin, sdr. Gatot, sdr. Suyana. Dan sdr. Rakimin yang kesemuanya beralamat di desa Bendo Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan;
- Bawa saksi melakukan penangkapan pada hari Rabu, tanggal 1 September 2021 terhadap pelaku perjudian sebanyak 4 (empat) orang dengan menunjukan surat perintah tugas pada saat melakukan penangkapan;
- Bawa saksi melakukan penangkapan dipimpin ketua tim sdr. Waniwan, sdr Purwanto, Hendro, Arif Wilianto yang semuanya anggota polres Magetan
- Bawa saksi melakukan penangkapan terhadap orang tersebut saya dan rekan saksi mengetahui adanya peristiwa perjudian empat orang yang melakukan perjudiannya;
- Bawa pada saat saksi melakukan penangkapan, para Terdakwa sedang melakukan tindak pidana perjudian jenis 41 dengan menggunakan kartu remi dan uang sebagai taruhannya;
- Bawa para Terdakwa main judi menggunakan kartu remi sebanyak 55 lembar dan mereka duduk diatas karpet berwarna abu-abu motif merah disebuah rumah milik sdr Sukowiyono yang beralamat di Desa Dukuh RT 13 Rw. 02 Kec. Bendo Kab. Magetan;
- Bawa pelaku perjudian sebanyak 3 orang dan yang satu tidak ikut melakukan namun saat ditangkap ia saksi bawa kekantor untuk sebagai saksi terhadap perjudian dan diamankan oleh petugas Kepolisian adapun pelakunya adalah sdr. Siyana, sdr. Gatot dan sdr Jamin, sedangkan sdr. Rakimin diluar rumah perjudian tersebut dan tidak ikut dalam perjudian, pada saat dilakukan penangkapan peran mereka saat itu sama-sama melakukan perjudian, dikarenakan mereka sedang memainkan kartu yang masing-

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 127/Pid.B/2021/PN.Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing pegang, namun sebelum kartu tersebut dibagikan ada salah satu pemain yang mengocok kartu remi dan untuk uang taruhannya berada di depan kaki masing-masing saat duduk bersila tersebut;

- Bahwa berdasarkan keterangan para Terdakwa bahwa cara melakukan perjudian jenis kartu remi yang pertama para pelaku berkumpul duduk saling berhadapan membentuk lingkaran, kemudian pelaku menyepakati nilai taruhannya dan salah satu pemain membagikan kartu remi dan yang paling besar nilainya berhak untuk melakukan mengocok kartu dan membagikan kartu kepada pemain masing-masing 5 kartu kemudian masing-masing pemain dapat melihat angka dan jumlah nilai pada kartu tersebut apabila salah satu pemain ada yang paling tinggi nilainya mendekati angka 41 maka ia akan menjadi pemenang dan berhak atas uang taruhan dari masing-masing pemain, sehingga orang yang menang akan mengambil kartu berikutnya dan mengocok dan membagikannya;
- Bahwa permainan tersebut sudah dilakukan kurang lebih 15 kali putaran, untuk Jamin sudah 7 kali menang, Gatot 2 kali menang dan untuk Suyana belum pernah menang;
- Bahwa Jamin menggunakan modal awal sebesar Rp.10.000,- Gatot menggunakan modal Rp.100.000,- dan Suyana menggunakan modal Rp.150.000,- dan setelah melakukan game kurang lebih 15 kali putaran Jamin mendapatkan uang sebesar Rp. 70.000,- , Gatot Rp. 30.000,- dan Suyana Rp.10.000,-;
- Uang yang menjadi taruhan setiap game sudah disepakati oleh para pemain sebesar Rp. 5.000,-;

Atas keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan.

Saksi 2. **Arif Wilianto**, dibawah sumpah didepan persidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi di hadapan Penyidik;
- Bahwa saksi tahu adanya penangkapan terhadap Para Terdakwa yang melakukan tindak pidana perkara perjudian kartu remi;
- Bahwa awalnya saksi sedang melakukan patroli dan mengetahui adanya beberapa orang yang kedapatan melakukan perjudian;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 1 September 2021 saksi telah melakukan penangkapan terhadap pelaku perjudian sebanyak 4 (empat) orang disebuah rumah milik Sukowiyono yang beralamat di Desa Dukuh RT 13 Rw. 02 Kec. Bendo Kab. Magetan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penangkapan dipimpin oleh ketua tim Waniwan, Purwanto, Hendro, Arif Wilianto yang semuanya anggota polres Magetan dengan menunjukan surat perintah tugas;
- Bahwa Para pelaku pada saat di tangkap sedang melakukan tindak pidana perjudian jenis 41 dengan menggunakan kartu remi menggunakan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa selain menggunakan uang juga menggunakan kartu remi sebanyak 55 lembar dan mereka duduk diatas karpet berwarna abu-abu motif merah;
- Bahwa pelaku perjudian sebanyak 3 orang dan yang satu tidak ikut melakukan namun saat ditangkap ia saksi bawa kekantor untuk sebagai saksi terhadap perjudian dan diamankan oleh petug Kepolisian adapun pelakunya adalah sdr. Siyana, Gatot dan Jamin, sedangkan Rakimin diluar rumah perjudian tersebut dan tidak ikut dalam perjudian, pada saat dilakukan penangkapan peran mereka saat itu sama-sama melakukan perjudian, dikarenakan mereka sedang memainkan kartu yang masing-masing pegang, namun sebelum kartu tersebut dibagikan ada salah satu pemain yang mengocok kartu remi dan untuk uang taruhannya berada di depan kaki masing-masing saat duduk bersila tersebut;
- Bahwa ada orang lain berada di luar rumah dan tidak ikut main judi ada 1 orang yang bernama Rukimin namun orang tersebut berada diwarung dekat rumah Sukowiyono dan tidak melakukan perjudian, namun orang tersebut saksi bawa ke Polres Magetan untuk saksi jadikan saksi;
- Bahwa saat itu Sukowiyono berada didalam warungnya yang juga rumah yang dipergunakan untuk melakukan perjudian tersebut;
- Bahwa menurut keterangan para pelaku ia baru sekali melakukan perjudian diwarung tersebut;
- Bahwa cara melakukan perjudian jenis kartu remi yaitu pertama para pelaku berkumpul duduk saling berhadapan membentuk lingkaran, kemudian pelaku menyepakati nilai taruhannya dan salah satu pemain membagikan kartu remi dan yang paling besar nilainya berhak untuk melakukan mengocok kartu dan membagikan kartu kepada pemain masing-masing 5 kartu kemudian masing-masing pemain dapat melihat angka dan jumlah nilai pada kartu tersebut apabila salah satu pemain ada yang paling tinggi nilainya mendekati angka 41 maka ia akan menjadi pemenagan dan berhak atas uang taruhan dari masing-masing pemain, sehingga orang yang menang akan mengambil kartu berikutnya dan mengocok dan membagikannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan tersebut sudah dilakukan kurang lebih 15 kali putaran untuk Jamin sudah 7 kali menang, Gatot 2 kali menang dan untuk Suyana belum pernah menang;
- Bahwa Jamin menggunakan modal awal sebesar Rp.10.000,- Gatot menggunakan modal Rp.100.000,- dan Suyana menggunakan modal Rp.150.000,- dan setelah melakukan game kurang lebih 15 kali putaran Jamin mendapatkan uang sebesar Rp. 70.000,- Gatot Rp. 30.000,- dan Suyana Rp.10.000,-;
- Bahwa uang yang menjadi taruhan setiap game sudah disepakati oleh para pemain sebesar Rp. 5.000,-

Atas keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan.

Saksi 3. **Rakimin**, dibawah sumpah didepan persidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi di hadapan Penyidik;
- Bahwa saksi tahu adanya penangkapan terhadap Para Terdakwa yang melakukan tindak pidana perkara perjudian kartu remi;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 1 September 2021 bertempat di dalam sebuah rumah masuk dsn. Alaspree RT.13 RW. 02 desa Dukuh Kec. Bendo, Kab. Magetan;
- Bahwa Sepengetahuan saksi peran sdr. Jamin, Suyana dan Gatot Suwarno berperan sebagai orang yang turut serta melakukan perjudian jenis remi kartu;
- Bahwa permainan judi kartu remi tersebut adalah giliran gantian bandarnya;
- Bahwa perjudian jenis kartu remi yang dilakukan oleh sdr Jamin dkk, tersebut tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa perjudian kartu remi yang dilakukan oleh sdr Jamin dkk. Tersebut menggunakan taruhan dengan uang;
- Bahwa sepengetahuan saksi besar taruhannya adalah sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
- Bahwa sifat perjudian jenis kartu remi yang dilakukan oleh Jamin dkk. Tersebut adalah untung – untungan;
- Bahwa barang bukti yang berhasil dilakukan penagkapan yaitu Kartu remi, Uang tunai hasil perjudian sebesar Rp 425.000,- dan karpet warna motif bunga untuk alas duduk;
- Bahwa cara melakukan perjudian jenis kartu remi yaitu pertama para pelaku berkumpul duduk saling berhadapan membentuk lingkaran, kemudian pelaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyepakati nilai taruhannya dan salah satu pemain membagikan kartu remi dan yang paling besar nilainya berhak untuk melakukan mengocok kartu dan membagikan kartu kepada pemain masing-masing 5 kartu kemudian masing-masing pemain dapat melihat angka dan jumlah nilai pada kartu tersebut apabila salah satu pemain ada yang paling tinggi nilainya mendekati angka 41 maka ia akan menjadi pemenang dan berhak atas uang taruhan dari masing-masing pemain, sehingga orang yang menang akan mengambil kartu berikutnya dan mengocok dan membagikannya;

- Bahwa permainan tersebut sudah dilakukan kurang lebih 15 kali putaran untuk Jamin sudah 7 kali menang, Gatot 2 kali menang dan untuk Suyana belum pernah menang;
- Bahwa Jamin menggunakan modal awal sebesar Rp.10.000,- Gatot menggunakan modal Rp.100.000,- dan Suyana menggunakan modal Rp.150.000,- dan setelah melakukan game kurang lebih 15 kali putaran Jamin mendapatkan uang sebesar Rp. 70.000,- Gatot Rp. 30.000,- dan Suyana Rp.10.000,-;
- Uang yang menjadi taruhan setiap game sudah disepakati oleh para pemain sebesar Rp. 5.000,-

Atas keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan.

Saksi 4. Suko Wiyono, dibawah sumpah didepan persidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi di hadapan Penyidik;
- Bahwa saksi tahu adanya penangkapan terhadap Para Terdakwa yang melakukan tindak pidana perkara perjudian kartu remi;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 1 September 2021 bertempat di dalam sebuah rumah masuk dsn. Alaspree RT.13 RW. 02 desa Dukuh Kec. Bendo, Kab. Magetan;
- Bahwa saksi berada di TKP perjudian yang dilakukan oleh Jamin bin (alm) Sakat dkk. karena tempat tersebut adalah rumah sekaligus warung milik saksi, namun pada saat kejadian saksi sedang bekerja disawah;
- Bahwa orang yang diamankan oleh petugas dari Polres Magetan yaitu sdr. Jamin bin (alm) Sakat, sdr. Gatot Suwarno, dan sdr. Suyana, dan saksi sudah kenal dengan mereka bertiga sebagai tetangga;
- Bahwa selesai penangkapan baru saksi mengetahui adanya peristiwa perjudian 4 (empat) orang yang melakukan perjudiannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perjudian jenis kartu remi yang dilakukan oleh sdr Jamin dkk, tersebut tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa perjudian kartu remi yang dilakukan oleh sdr Jamin dkk. Tersebut menggunakan taruhan dengan uang;
- Bahwa sepengetahuan saksi taruhannya sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);
- Bahwa cara melakukan perjudian jenis kartu remi yaitu pertama para pelaku berkumpul duduk saling berhadapan membentuk lingkaran, kemudian pelaku menyepakati nilai taruhannya dan salah satu pemain membagikan kartu remi dan yang paling besar nilainya berhak untuk melakukan mengocok kartu dan membagikan kartu kepada pemain masing-masing 5 kartu kemudian masing-masing pemain dapat melihat angka dan jumlah nilai pada kartu tersebut apabila salah satu pemain ada yang paling tinggi nilainya mendekati angka 41 maka ia akan menjadi pemenang dan berhak atas uang taruhan dari masing-masing pemain, sehingga orang yang menang akan mengambil kartu berikutnya dan mengocok dan membagikannya;
- Bahwa permainan tersebut sudah dilakukan kurang lebih 15 kali putaran untuk Jamin sudah 7 kali menang, Gatot 2 kali menang dan untuk Suyana belum pernah menang;
- Bahwa Jamin menggunakan modal awal sebesar Rp.10.000,- Gatot menggunakan modal Rp.100.000,- dan Suyana menggunakan modal Rp.150.000,- dan setelah melakukan game kurang lebih 15 kali putaran Jamin mendapatkan uang sebesar Rp. 70.000,- Gatot Rp. 30.000,- dan Suyana Rp.10.000,-;
- Bahwa Uang yang menjadi taruhan setiap game sudah disepakati oleh para pemain sebesar Rp. 5.000,-

Atas keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Para Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan Para Terdakwa tetap pada keterangan yang Para Terdakwa berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka di hadapan Penyidik;
- Bahwa Para Terdakwa diperiksa dalam persidangan sehubungan dengan perkara perjudian kartu remi;
- Bahwa para Terdakwa di tangkap pada hari Rabu, tanggal 1 September 2021 di rumah milik Sukowiyono yang beralamat di Desa Dukuh RT 13 Rw. 02 Kec. Bendo Kab. Magetan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, para Terdakwa sedang melakukan tindak pidana perjudian jenis 41 dengan menggunakan kartu remi dan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa para Terdakwa main judi menggunakan kartu remi sebanyak 55 lembar dan mereka duduk diatas karpet berwarna abu-abu motif merah;
- Bahwa yang tertangkap oleh petugas adalah Jamin, Gatot Suwarno dan Suyana, sedangkan Suprapto berhasil melarikan diri saat petugas datang;
- Bahwa Jamin sebagai pemain karena dalam perjudian jenis 41 menggunakan kartu remi tidak ada penombok atau bandarnya atau semua jadi pemain;
- Bahwa tujuan para Terdakwa bermain judi kartu tersebut adalah mencari kemenangan dan mendapat keuntungan;
- Bahwa pelaku perjudian sebanyak 3 orang dan yang satu tidak ikut melakukan namun saat ditangkap ia saksi bawa kekantor untuk sebagai saksi terhadap perjudian dan diamankan oleh petugas Kepolisian adapun pelakunya adalah sdr. Suyana, sdr. Gatot dan sdr Jamin, sedangkan sdr. Rakimin diluar rumah perjudian tersebut dan tidak ikut dalam perjudian;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan peran para Terdakwa saat itu sama-sama melakukan perjudian, dikarenakan mereka sedang memainkan kartu yang masing-masing pegang, namun sebelum kartu tersebut dibagikan ada salah satu pemain yang mengocok kartu remi dan untuk uang taruhannya berada di depan kaki masing-masing saat duduk bersila tersebut;
- Bahwa cara melakukan perjudian jenis kartu remi yang pertama para pelaku berkumpul duduk saling berhadapan membentuk lingkaran, kemudian pelaku menyepakati nilai taruhannya dan salah satu pemain membagikan kartu remi dan yang paling besar nilainya berhak untuk melakukan mengocok kartu dan membagikan kartu kepada pemain masing-masing 5 kartu kemudian masing-masing pemain dapat melihat angka dan jumlah nilai pada kartu tersebut apabila salah satu pemain ada yang paling tinggi nilainya mendekati angka 41 maka ia akan menjadi pemenang dan berhak atas uang taruhan dari masing-masing pemain, sehingga orang yang menang akan mengambil kartu berikutnya dan mengocok dan membagikannya;
- Bahwa permainan tersebut sudah dilakukan kurang lebih 15 kali putaran, untuk Jamin sudah 7 kali menang, Gatot 2 kali menang dan untuk Suyana belum pernah menang;
- Bahwa Jamin menggunakan modal awal sebesar Rp.10.000,- Gatot menggunakan modal Rp.100.000,- dan Suyana menggunakan modal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.150.000,- dan setelah melakukan game kurang lebih 15 kali putaran Jamin mendapatkan uang sebesar Rp. 70.000,- , Gatot Rp. 30.000,- dan Suyana Rp.10.000,-;

- Bahwa uang yang menjadi taruhan setiap game sudah disepakati oleh para pemain sebesar Rp. 5.000,-;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin dalam melakukan permainan judi kartu remi tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) set kartu remi, 1 lembar karpet warna abu-abu motif merah,
- uang tunai sebesar Rp. 425.000,-(empat ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan Para Terdakwa tetap pada keterangan yang Para Terdakwa berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka di hadapan Penyidik;
- Bahwa Para Terdakwa diperiksa dalam persidangan sehubungan dengan perkara perjudian kartu remi;
- Bahwa para Terdakwa di tangkap pada hari Rabu, tanggal 1 September 2021 di rumah milik Sukowiyono yang beralamat di Desa Dukuh RT 13 Rw. 02 Kec. Bendo Kab. Magetan;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, para Terdakwa sedang melakukan tindak pidana perjudian jenis 41 dengan menggunakan kartu remi dan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa para Terdakwa main judi menggunakan kartu remi sebanyak 55 lembar dan mereka duduk diatas karpet berwarna abu-abu motif merah;
- Bahwa yang tertangkap oleh petugas adalah Jamin, Gatot Suwarno dan Suyana, sedangkan Suprapto berhasil melarikan diri saat petugas datang;
- Bahwa Jamin sebagai pemain karena dalam perjudian jenis 41 menggunakan kartu remi tidak ada penombok atau bandarnya atau semua jadi pemain;
- Bahwa tujuan para Terdakwa bermain judi kartu tersebut adalah mencari kemenangan dan mendapat keuntungan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pelaku perjudian sebanyak 3 orang dan yang satu tidak ikut melakukan namun saat ditangkap ia saksi bawa kekantor untuk sebagai saksi terhadap perjudian dan diamankan oleh petugas Kepolisian adapun pelakunya adalah sdr. Suyana, sdr. Gatot dan sdr Jamin, sedangkan sdr. Rakimin diluar rumah perjudian tersebut dan tidak ikut dalam perjudian;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan peran para Terdakwa saat itu sama-sama melakukan perjudian, dikarenakan mereka sedang memainkan kartu yang masing-masing pegang, namun sebelum kartu tersebut dibagikan ada salah satu pemain yang mengocok kartu remi dan untuk uang taruhannya berada di depan kaki masing-masing saat duduk bersila tersebut;
- Bahwa cara melakukan perjudian jenis kartu remi yang pertama para pelaku berkumpul duduk saling berhadapan membentuk lingkaran, kemudian pelaku menyepakati nilai taruhannya dan salah satu pemain membagikan kartu remi dan yang paling besar nilainya berhak untuk melakukan mengocok kartu dan membagikan kartu kepada pemain masing-masing 5 kartu kemudian masing-masing pemain dapat melihat angka dan jumlah nilai pada kartu tersebut apabila salah satu pemain ada yang paling tinggi nilainya mendekati angka 41 maka ia akan menjadi pemenang dan berhak atas uang taruhan dari masing-masing pemain, sehingga orang yang menang akan mengambil kartu berikutnya dan mengocok dan membagikannya;
- Bahwa permainan tersebut sudah dilakukan kurang lebih 15 kali putaran, untuk Jamin sudah 7 kali menang, Gatot 2 kali menang dan untuk Suyana belum pernah menang;
- Bahwa Jamin menggunakan modal awal sebesar Rp.10.000,- Gatot menggunakan modal Rp.100.000,- dan Suyana menggunakan modal Rp.150.000,- dan setelah melakukan game kurang lebih 15 kali putaran Jamin mendapatkan uang sebesar Rp. 70.000,- , Gatot Rp. 30.000,- dan Suyana Rp.10.000,-;
- Bahwa uang yang menjadi taruhan setiap game sudah disepakati oleh para pemain sebesar Rp. 5.000,-;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin dalam melakukan permainan judi kartu remi tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu dakwaan Kesatu melanggar pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP atau dakwaan Kedua melanggar Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP. Sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua yaitu Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Barang siapa".
2. Unsur "ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum";
3. Unsur "kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

1.Unsur " Barangsiapa" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "Barang Siapa" berarti orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas tindak pidana yang dilakukannya. Bahwa Para Terdakwa yaitu Terdakwa 1 **Jamin Bin (Alm) Sakat**, Terdakwa 2 **Gatot Suwarno Bin (Alm) Admo Sadiyun** dan Terdakwa 3 **Suyana Bin (Alm) Somo Diran** yang identitasnya secara lengkap sebagaimana telah diuraikan dalam pemeriksaan pendahuluan, surat dakwaan dan dalam pemeriksaan dipersidangan adalah manusia dewasa, tidak cacat mental dan selama dalam pemeriksaan dipersidangan pada diri Para Terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus tindak pidananya sehingga dapat dan mampu dipertanggung jawabkan secara hukum.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

2.Unsur "ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum" :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan para Terdakwa di persidangan, bahwa para Terdakwa di tangkap pada hari Rabu tanggal 01 September 2021 sekira pukul 16.00 wib bertempat di sebuah warung di rumah Suko wiyono yang beralamat di Desa dukuh Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bendo Kabupaten Magetan, karena melakukan perjudian jenis 41 dengan menggunakan kartu remi dengan menggunakan uang sebagai taruhannya'

Menimbang, bahwa para Terdakwa melakukan permainan perjudian jenis kartu remi tersebut dengan cara yang pertama para pelaku berkumpul duduk saling berhadapan membentuk lingkaran, kemudian pelaku menyepakati nilai taruhannya dan salah satu pemain membagikan kartu remi dan yang paling besar nilainya berhak untuk melakukan mengocok kartu dan membagikan kartu kepada pemain masing-masing 5 kartu kemudian masing-masing pemain dapat melihat angka dan jumlah nilai pada kartu tersebut apabila salah satu pemain ada yang paling tinggi nilainya mendekati angka 41 maka ia akan menjadi pemenang dan berhak atas uang taruhan dari masing-masing pemain, sehingga orang yang menang akan mengambil kartu berikutnya dan mengocok dan membagikannya;

Menimbang, bahwa uang yang menjadi taruhan setiap game sudah disepakati oleh para pemain sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan setelah permainan tersebut sudah dilakukan kurang lebih 15 kali putaran untuk Jamin sudah 7 kali menang, Gatot 2 kali menang dan untuk Suyana belum pernah menang dan Jamin menggunakan modal awal sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) Gatot menggunakan modal Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Suyana menggunakan modal Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan setelah melakukan game kurang lebih 15 kali putaran Jamin mendapatkan uang sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) Gatot Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan Suyana Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

3. Unsur "kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu";

Menimbang, bahwa yang dimaksud perjudian adalah suatu kegiatan atau permainan yang bersifat untung - untungan yang dapat mendatangkan keuntungan ekonomis atau diwujudkan dalam bentuk uang;

Menimbang, berdasarkan keterangan para saksi dan para Terdakwa di persidangan, para Terdakwa di tangkap pada hari Rabu tanggal 01 September 2021 sekira pukul 16.00 wib bertempat di rumah saksi Suko wiyono yang beralamat di Desa dukuh Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan, karena tanpa seijin dari pejabat yang berwenang melakukan perjudian jenis 41 dengan menggunakan kartu remi dengan menggunakan uang sebagai taruhannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Terdakwa melakukan permainan perjudian jenis kartu remi tersebut dengan cara yang pertama para pelaku berkumpul duduk saling berhadapan membentuk lingkaran, kemudian pelaku menyepakati nilai taruhannya dan salah satu pemain membagikan kartu remi dan yang paling besar nilainya berhak untuk melakukan mengocok kartu dan membagikan kartu kepada pemain masing-masing 5 kartu kemudian masing-masing pemain dapat melihat angka dan jumlah nilai pada kartu tersebut apabila salah satu pemain ada yang paling tinggi nilainya mendekati angka 41 maka ia akan menjadi pemenang dan berhak atas uang taruhan dari masing-masing pemain, sehingga orang yang menang akan mengambil kartu berikutnya dan mengocok dan membagikannya, oleh karena itu tindakan Para Terdakwa mengadakan permainan judi tersebut merupakan tanpa hak dan merupakan perbuatan melawan Hukum, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) set kartu remi, 1 lembar karpet warna abu-abu motif merah, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.
- uang tunai sebesar Rp. 425.000,-(empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) karena bernilai ekonomis, maka statusnya akan di rampas untuk negara.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan perjudian

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa 1 **Jamin Bin (Alm) Sakat**, Terdakwa 2 **Gatot Suwarno Bin (Alm) Admo Sadiyun** dan Terdakwa 3 **Suyana Bin (Alm) Somo Diran** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Turut serta main judi yang diadakan di tempat yang dapat di masuki khalayak umum, sedangkan untuk itu tidak ada ijin dari penguasa yang berwenang**” sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) set kartu remi, 1 lembar karpet warna abu-abu motif merah,
Dirampas untuk di musnahkan
 - uang tunai sebesar Rp. 425.000,-(empat ratus dua puluh lima ribu rupiah)
Dirampas untuk negara
6. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magetan, pada hari **Jumat**, tanggal **06 Nopember 2021** oleh kami, **Dewangga Herjuna Wisnu Gautama, S.H., M.Kn.**, sebagai Hakim Ketua, **Fredy Tanada, S.H., M.H.** dan **Emmy Haryono Saputro, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum pada hari **Selasa tanggal 09 Nopember 2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Heru Arya Susetia, S.H., M.Hum. Panitera pada Pengadilan Negeri Magetan, serta dihadiri oleh Nur Amin, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Fredy Tanada, S.H., M.H.
M.Kn.

Emmy Haryono Saputro, S.H.,M.H.

Hakim Ketua,

Dewangga Herjuna Wisnu Gautama, S.H.,

Panitera Pengganti,

Heru Arya Susetia, S.H., M.Hum.